TATA TERTIB PESERTA UJIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Baik untuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester di Semester Reguler maupun Semester Pendek, tata tertib yang berlaku adalah sbb:

1. Peserta Ujian **tidak boleh memasuki ruangan sebelum diperbolehkan oleh pengawas ujian**.
2. Peserta Ujian **duduk sesuai dengan nomor yang ada di Daftar Hadir Ujian**.
3. Peserta harus mengenakan **pakaian sesuai aturan yang ditentukan oleh Fakultas Teknologi Informasi** yaitu mengenakan atasan **kaos atau kemeja berlengan dan berkerah** serta bawahan yang sopan, dan **mengenakan sepatu** (definisi sepatu di sini adalah tertutup di bagian depan dan belakang baik untuk pria dan wanita, sandal crocs atau sepatu sandal bertali belakang tidak diperbolehkan). Contoh model sepatu yang diperbolehkan ada dipapan pengumuman.
4. Peserta hanya diperkenankan membawa alat-alat tulis pada waktu mengerjakan ujian, kecuali bila ujian bersifat Open Book.
5. **Pada waktu ujian, peserta ujian tidak diperkenankan :**
   - **Pinjam meminjam alat-alat tulis, buku, kalkulator, tabel dan sebagainya,**
   - **Berbicara antar peserta ujian**
   - **Melepas kertas ujian dari berkasnya**
   - **Memindahkan / menggeser tempat duduk yang telah tersusun / ditentukan**
   - **Merokok atau melakukan tindakan lain yang bersifat mengganggu / merugikan peserta lain**
6. Peserta ujian diwajibkan **menunjukkan Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). DKBS wajib ditandatangani oleh DOSEN WALI ybs**, apabila tidak ada tandatangan maka ybs tidak boleh mengikuti Ujian dan segera menghadap ke Jurusan masing2.
7. Peserta ujian yang **terlambat** hanya boleh memasuki ruangan **paling lambat 30 menit setelah ujian dimulai** dan tidak diberikan perpanjangan waktu. Jika terlambat lebih dari 30 menit, dengan alasan apa pun, mahasiswa ybs tidak diperkenankan mengikuti ujian.
8. Peserta ujian yang sudah menyelesaikan ujian baru boleh **meninggalkan ruangan apabila ujian telah berlangsung 30 menit** atas ijin pengawas.
9. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung **hanya dapat ditanyakan kepada pengawas ujian**.
10. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian seperti :
    - menentukan tempat duduk peserta
    - memindahkan tempat duduk peserta
    - memberikan teguran dan peringatan pada peserta
    - mencatat peserta yang melanggar tata tertib ujian pada berita acara ujian.
11. **Peserta ujian yang telah selesai mengikuti ujian dan meninggalkan ruangan ujian tidak diperbolehkan untuk ribut di sekitar lokasi ujian**
12. Peserta ujian **tidak diijinkan membawa dan menggunakan serta mengeluarkan semua alat komunikasi elektronik** terutama HP, PDA, Laptop pada saat ujian berlangsung, karena akan dicurigai mencontek.
13. Peserta ujian **harus melepas jaket** yang dikenakan pada saat ujian kecuali ada surat dokter yang menyatakan peserta ujian sakit.
14. Peserta ujian **tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan untuk keperluan apapun termasuk kebutuhan badani selama ujian berlangsung**. Peserta yang meninggalkan ruangan dianggap sudah menyelesaikan ujiannya untuk diserahkan kepada pengawas.